



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.997.361.701.915,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp791.574.904.915,00;
- b. Pendapatan transfer Rp1.970.436.979.000,00;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp791.574.904.915,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.059.678.341,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.801.750.303,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp198.625.273.052,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat;
- (7) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.970.436.797.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID);
- (8) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.770.470.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- (9) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp24.666.327.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (10) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah;
- (11) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.059.678.341,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan.
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah*).
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (*Tiga Ratus Miliar Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.320.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.739.678.341,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.801.750.303,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Usaha;
 - b. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (8) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (9) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp201.750.303,00 (*Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*);
- (10) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp37.088.203.219,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (11) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp198.625.273.052,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Pendapatan Bunga sebesar Rp14.615.273.052,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*);
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp20.500.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
 - d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
 - e. Pendapatan BLUD sebesar Rp160.000.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp716.000.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Rupiah*);
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Miliar Rupiah*), yang terdiri atas BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebesar Rp144.300.000,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00 (*Tiga Ratus Miliar Rupiah*), yang terdiri atas PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp80.000.000.000 (*Delapan Puluh Miliar Rupiah*);

- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.320.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.320.000.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.739.678.341,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Rokok sebesar Rp58.739.678.341,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*);
- (6) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp201.750.303,00 (*Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*);
- (8) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp37.088.203.219,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp37.088.203.219,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*);
- (9) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (10) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp14.615.273.052,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp14.615.273.052,00 (*Empat Belas Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Dua Rupiah*);
- (11) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp20.500.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp150.500.000,00 (*Sertaus lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (12) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*);

- (13) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp160.000.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp160.000.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.770.470.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp544.070.969.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.117.056.623.000,00 (*Satu Triliun Seratus Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp179.008.533.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp105.634.345.000,00 (*Seratus Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp24.666.327.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus nam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas DID sebesar Rp24.666.327.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.
- (4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.997.361.701.915,00 (*Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Seribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.844.522.509.421,00 (*Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.417.538.712,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.041.532.851,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.523.872.958,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp913.800.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp691.918.329.287,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (8) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar RP84.617.813.063,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*);

- (10) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp393.088.140.224,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*);
- (11) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp172.573.875.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp1.024.501.000,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Seribu Rupiah*).
- (13) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp173.000.000 (*Seratus Tujuh Puluh tiga Juta Rupiah*).
- (14) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar*).
- (15) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp450.890.863.207,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (16) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*);
- (17) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.417.538.712,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp334.647.009.175,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.475.033.660,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.482.641.951,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.377.456.218,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.879.704,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.004,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Rupiah*);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.645.518.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (9) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.041.532.851,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (10) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp166.066.876.477,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*);
- (11) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp291.108.955.120,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*);
- (12) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp47.500.052.860,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*);

- (13) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp170.685.376.394,00 (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*);
- (14) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp80.215.941.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat puluh Satu Rupiah*);
- (15) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp73.609.840.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp125.854.482.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (17) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (18) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.523.872.958,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (19) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp35.148.873.000,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah*);
- (20) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (21) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp913.800.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (22) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp273.800.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah*);

- (23) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (24) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (25) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp84.617.813.063,00 (*Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (26) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp8.822.950.000,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (27) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp15.432.920.585,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- (28) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (25) huruf c direncanakan sebesar Rp65.780.332,00 (*Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (29) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf d direncanakan sebesar Rp18.358.505.355,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*);
- (30) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf e direncanakan sebesar Rp887.005.138,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (31) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf f direncanakan sebesar Rp19.903.071.108,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Rupiah*);
- (32) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf g direncanakan sebesar Rp5.355.811.348,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);

- (33) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf h direncanakan sebesar Rp5.170.266.748,00 (*Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (34) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf i direncanakan sebesar Rp7.298.449,00 (*Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
- (35) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (25) huruf j direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Rupiah*);
- (36) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp393.088.140.224,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja modal bangunan gedung;
 - Belanja Modal Bangunan Menara;
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (37) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp390.733.140.224,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*);
- (38) Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (39) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (36) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (40) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp172.573.875.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
- (41) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp151.883.875.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (42) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp20.690.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (43) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp1.024.501.000,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Seribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

- (44) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp86.514.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Rupiah*);
- (45) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp828.000.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
- (46) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp173.000.000 (*Seratus Tujuh puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (47) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (14) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).
- (48) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*).
- (49) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp224.782.950.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp334.647.009.175,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.917.602.168,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Ribu Seratus enam Puluh Delapan Rupiah*);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.260.649.162,00 (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.325.798.631,00 (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.888.588.738,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.193.787.551,00 (*Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.317.368.704,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.901.090.206,00 (*Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.683.937,00 (*Empat Juta enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp23.257.521.004,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus dua Puluh Satu Ribu Empat Rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp963.587.051,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.639.462.272,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*);
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp976.869.751,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan atus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);

- (14) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp371.475.033.660,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp354.171.033.660,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (15) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.482.641.951,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - Belanja Honorarium;
 - Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp11.978.564.851,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (17) Belanja Bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.192.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (18) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp38.610.768.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (19) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp678.707.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah*);
- (20) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf e direncanakan sebesar Rp1.677.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*);
- (21) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf f direncanakan sebesar Rp19.108.410.100,00 (*Sembilan Belas Miliar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah*);
- (22) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf g direncanakan sebesar Rp1.402.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Dua Juta Rupiah*);

- (23) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.377.456.218,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang Representasi DPRD;
 - Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - Belanja Uang Paket DPRD;
 - Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (24) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp1.120.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (25) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (26) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (*Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (27) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf d direncanakan sebesar Rp105.336.000,00 (*Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- (28) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf e direncanakan sebesar Rp1.644.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*);
- (29) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf f direncanakan sebesar Rp215.625.150,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- (30) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf g direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (31) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf h direncanakan sebesar Rp6.930.000.000,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (32) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf i direncanakan sebesar Rp1.775.812.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (33) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf j direncanakan sebesar Rp50.187.378,00 (*Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*);

- (34) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf k direncanakan sebesar Rp30.184,00 (*Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (35) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf l direncanakan sebesar Rp8.091.865.006,00 (*Delapan Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Rupiah*);
- (36) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf m direncanakan sebesar Rp5.913.600.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (37) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf n direncanakan sebesar Rp273.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (38) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp251.879.704,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH.
- (39) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (40) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b direncanakan sebesar Rp9.128.000,00 (*Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (41) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf c direncanakan sebesar Rp145.688.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (42) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf d direncanakan sebesar Rp3.823.776,00 (*Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (43) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf e direncanakan sebesar Rp6.072.792,00 (*Enam Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (44) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf f direncanakan sebesar Rp2.848,00 (*Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (45) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf g direncanakan sebesar Rp7.520.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

- (46) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf h direncanakan sebesar Rp684.288,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (47) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf i direncanakan sebesar Rp960.000,00 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (48) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.004,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (49) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (50) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.004,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Empat Rupiah*).
- (51) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.645.518.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp24.645.518.000,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (52) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp166.066.876.477,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Miliar Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Barang Pakai Habis;
 - Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (53) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a direncanakan sebesar Rp165.206.325.885,00 (*Seratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (54) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b direncanakan sebesar Rp860.550.592,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (55) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp291.108.955.120,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Jasa Kantor;
 - Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - Belanja Sewa tanah;
 - Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;

- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud;
- (56) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf a direncanakan sebesar Rp185.710.133.153,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah*);
 - (57) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf b direncanakan sebesar Rp23.296.422.075,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
 - (58) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
 - (59) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf d direncanakan sebesar Rp5.908.232.432,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
 - (60) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf e direncanakan sebesar Rp15.361.486.640,00 (*Lima Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - (61) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.500.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Lima ratus Ribu Rupiah*);
 - (62) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf g direncanakan sebesar Rp33.759.793.440,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - (63) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf h direncanakan sebesar Rp26.199.776.120,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*);
 - (64) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.210.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
 - (65) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf j direncanakan sebesar Rp111.000.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Rupiah*);
 - (66) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf k direncanakan sebesar Rp21.072.879.700,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
 - (67) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (55) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.800.000,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);

- (68) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp47.500.052.860,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud;
- (69) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp14.239.428.344,00 (*Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- (70) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf b direncanakan sebesar Rp31.664.234.516,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah*);
- (71) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf c direncanakan sebesar Rp.976.090.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (72) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (73) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf e direncanakan sebesar Rp.573.300.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (74) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp170.685.376.394,00 (*Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (75) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf a direncanakan sebesar Rp168.450.376.394,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Miliar empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (76) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf b direncanakan sebesar Rp2.235.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (77) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp80.215.941.000,00 (*Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Empat puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (78) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf a direncanakan sebesar Rp18.106.142.000,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (79) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf b direncanakan sebesar Rp62.109.799.000,00 (*Enam Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (80) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp73.609.840.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOS yang direncanakan sebesar Rp73.609.840.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (81) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf g direncanakan sebesar Rp125.854.482.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direncanakan sebesar Rp125.854.482.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*);
- (82) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (17) direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp16.655.773.900,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*);
- (83) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (18) sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp.75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (84) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (85) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp35.148.873.000,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;

- (86) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf a direncanakan sebesar Rp12.742.873.000,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (87) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf b direncanakan sebesar Rp21.930.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- (88) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp2.499.999.958,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (89) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp273.800.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang di Rencanakan Kepada Individu
- (90) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (89) huruf a direncanakan sebesar Rp210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (91) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang Yang di Rencanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud ayat (89) huruf b direncanakan sebesar Rp63.800.000,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (92) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp640.000.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (24) direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp40.441.000.000,00 (*Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (26) direncanakan sebesar Rp8.822.950.000,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
- b. Belanja Modal Alat Bantu;
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp8.710.000.000,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp112.950.000,00 (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (27) direncanakan sebesar Rp15.432.920.585,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor;
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp13.486.920.585,00 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*);
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp1.846.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana ayat (5) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (28) direncanakan sebesar Rp65.780.332,00 (*Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (10) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*);
- (11) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp59.280.332,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
- (13) Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp32.190.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan yang direncanakan sebesar Rp32.190.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);

- (14) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (29) direncanakan sebesar Rp18.358.505.355,00 (*Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kantor;
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (15) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp5.514.478.609,00 (*Lima Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*);
- (16) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp12.204.229.126,00 (*Dua Belas Miliar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*);
- (17) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c direncanakan sebesar Rp639.797.620,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (18) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (30) direncanakan sebesar Rp887.005.138,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio;
 - Belanja Modal Alat Komunikasi.
- (19) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp772.243.540,00 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (20) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp114.811.598,00 (*Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (21) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (31) direncanakan sebesar Rp19.903.071.108,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Sati Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (22) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp19.892.071.108,00 (*Sembilan Belas Miliar Delapan ratus Sembilan puluh Dua juta Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Rupiah*);
- (23) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp11.000.000,00 (*Sebelas Juta Rupiah*);

- (24) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (32) direncanakan sebesar Rp5.355.811.348,00 (*Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya;
- (25) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp220.732.048,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah*);
- (26) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp5.099.000.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (27) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp27.246.300,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*);
- (28) Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf d direncanakan sebesar Rp8.833.000,00 (*Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (29) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (33) direncanakan sebesar Rp5.170.266.748,00 (*Lima Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit;
 - Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (30) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp3.904.477.102,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Rupiah*);
- (31) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp1.265.789.646,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (32) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (34) direncanakan sebesar Rp7.298.449,00 (*Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp7.298.449,00 (*Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (33) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (35) direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Rupiah*).

- (34) Anggaran Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (37) direncanakan sebesar Rp390.733.140.224,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp348.508.140.224,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp.42.225.000.000 (*Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (35) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (38) direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan direncanakan sebesar Rp2.200.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (36) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (39) direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (37) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (41) direncanakan sebesar Rp151.883.875.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (38) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp145.383.875.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (39) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (*Enam Miliar lima Ratus Juta Rupiah*);
- (40) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (42) direncanakan sebesar Rp20.690.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (41) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp20.250.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

- (42) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.650.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (43) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (44) direncanakan sebesar Rp86.514.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (44) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (45) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp86.514.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Belas Rupiah*);
- (46) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (45) direncanakan sebesar Rp828.000.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp828.000.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (47) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (47) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).
- (48) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (48) direncanakan sebesar Rp226.107.913.207,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten;
 - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota.
- (49) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp164.757.296.576,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Miliar Tujuh ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (50) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp61.350.616.631,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp235.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp235.000.000.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2022

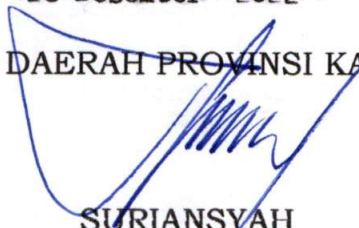
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 39